



**PUTUSAN**  
Nomor 639/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zuhri;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gang Mengkudu Lingkungan III  
Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota  
Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Kisaran Nomor 639/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZUHRI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah dan justru Terdakwalah yang merupakan korban Penganiayaan sehingga Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZUHRI pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2022 bertempat toko milik saksi Sinur Ida S Alias BR Galingging di Jl H Misbah Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah terjadi tindak pidana,"Dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 639/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja di toko milik saksi Sinur Ida S Alias BR Galingging melihat pertengkaran mulut antara saksi Sinur Ida S Alias BR Galingging dan saksi korban Rusmita Br Siregar di toko milik saksi Sinur Ida S Alias BR Galingging yang bertempat Jl H Misbah Kel. Kisaran Kota Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan kemudian terdakwa dengan saksi Sinur Ida S Alias BR Galingging mengusir saksi korban Rusmita Br Siregar keluar dari toko tersebut dan ketika saksi korban Rusmita Br Siregar berbalik badan hendak keluar dari toko lalu terdakwa langsung meninju bagian kelopak mata sebelah kanan saksi korban Rusmita Br Siregar dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali lalu terdakwa kembali meninju bagian kepala sebelah kanan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa juga langsung menumbuk bagian dada sebelah kanan saksi korban Rusmita Br Siregar sebanyak 1 kali sehingga saksi korban Rusmita Br Siregar terjatuh dilantai toko tersebut setelah saksi korban Rusmita Br Siregar terjatuh terdakwa lalu menjambak rambut saksi korban Rusmita Br Siregar agar saksi korban Rusmita Br Siregar berdiri sambil terdakwa mengarahkan saksi korban Rusmita Br Siregar untuk keluar dari toko tersebut kemudian terdakwa juga menendang bagian pinggul sebelah kiri saksi korban Rusmita Br Siregar sehingga saksi korban Rusmita Br Siregar terjatuh dan bagian bahu saksi korban Rusmita Br Siregar mengenai dan menimpa SP Motor yang diparkir didepan toko tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Rusmita Br Siregar mengalami luka memar dikelopak mata sebelah kanan ukuran 2x5 cm, luka memar didada sebelah kanan diatas payudara kanan ukuran 2x2 cm, luka memar dibetis sebelah kiri ukuran 2,1 cm dengan kesimpulan tanda-tanda tersebut diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM No : 353 / 176 tanggal 14 April 2022 oleh dr. Ghina Raudathul Janna, dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran pemeriksaan terhadap RUSMITA BR SIREGAR.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana;



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rusnita Br Regar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan H Misbah Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Saksi dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging menyuruh Saksi untuk datang ke tokonya, sesampainya ditoko tersebut Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging berkata jika Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging tidak ada melarang jika orang ekspedisi untuk membawa barang-barang Saksi, mendengar hal tersebut Saksi berkata jika yang berkata Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging melarang orang ekspedisi membawa barang Saksi adaah orang ekspedisi tersebut, namun saat itu Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging tidak mempercayai ucapan Saksi sehingga Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging menyuruh Saksi untuk pergi, namun ketika Saksi hendak berbalik Terdakwa langsung meninju mata Saksi sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu meninju bagian kepala sebelah kanan Saksi akibat pukulan tersebut Saksi merasakan pusing selanjutnya Terdakwa menumbuk dada sebelah kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh kelantai, kemudian Terdakwa mnarik rambut Saksi sambil Terdakwa menendang pinggul sebelah kiri Saksi sehingga Saksi kembali terjatuh dan mengenai kereta yang terparkir didepan toko, selanjutnya Saksi berdiri dan meninggalkan toko tersebut;
  - Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata dan dada sebelah kanan Saksi serta dibagian bokong Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebahagian keterangan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tiur Florida Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan H Misbah Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Saksi Korban Rusnita Br Regar dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal ketika Saksi sedang bekerja dipajak, dan saat itu Saksi melihat keributan disebuah toko yang tjaraknya tidak jauh dari tempat Saksi, ketika Saksi melihat dari tempat Saksi kearah toko tersebut Saksi melihat Terdakwa pada saat itu meninju mata sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar lalu Terdakwa kembali menumbuk dada sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar hingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh, dan pada saat Saksi Korban Rusnita Br Regar berdiri Terdakwa kembali menendang paha sebelah kiri Saksi Korban Rusnita Br Regar hingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh kembali, dan ketika itu Saksi melihat seorang yang tidak Saksi kenal meleraai keributan tersebut hingga Terdakwa berhenti menganiaya Saksi Korban Rusnita Br Regar lalu saat itu juga Saksi Korban Rusnita Br Regar langsung pergi meninggalkan took tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata dan dada sebelah kanan Saksi serta dibagian bokong Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebahagian keterangan Saksi;
3. Saksi Sumar Delianis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan H Misbah Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Saksi Korban Rusnita Br Regar dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal ketika Saksi sedang berbelanja dipajak, dan saat itu Saksi melihat keributan disebuah toko yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi berbelanja, ketika Saksi melihat dari tempat Saksi kearah toko tersebut Saksi melihat Terdakwa pada saat itu meninju mata sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar lalu Terdakwa kembali menumbuk dada sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar hingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh, dan pada saat Saksi Korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 639/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rusnita Br Regar berdiri Terdakwa kembali menendang paha sebelah kiri Saksi Korban Rusnita Br Regar hingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh kembali, dan ketika itu Saksi melihat seorang yang tidak Saksi kenal meleraikan keributan tersebut hingga Terdakwa berhenti menganiaya Saksi Korban Rusnita Br Regar lalu saat itu juga Saksi Korban Rusnita Br Regar langsung pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata dan dada sebelah kanan Saksi serta dibagian bokong Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebahagian keterangan Saksi;

4. Saksi Sinur Ida S Als Brg Als Br Galingging, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi, dimana ketika itu datang Saksi Korban Rusnita Br Regar ke toko Saksi, dan pada saat itu Saksi mengklarifikasi perihal omongan Saksi yang melarang orang ekspedisi untuk mengangkat barang sayuran milik Saksi Korban Rusnita Br Regar, dimana Saksi menjelaskan kepada Saksi Korban Rusnita Br Regar jika bukan Saksi yang berkata seperti itu namun Sondang Silaen yang berkata jika orang ekspedisi masih mengangkat barang milik Saksi Korban Rusnita Br Regar maka jangan mengangkat barang Sondang Silaen, setelah Saksi menjelaskan hal tersebut Saksi langsung menyuruh Saksi Korban Rusnita Br Regar untuk pergi dari toko Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban Rusnita Br Regar dengan mengatakan “uda pulang la bou, nanti tambah emosi”, namun saat itu Saksi Korban Rusnita Br Regar berkata “kok kau yang mengatur budak nya kau disini pembantu”, namun Terdakwa saat itu hanya diam saja sehingga Saksi Korban Rusnita Br Regar merasa emosi lalu menarik kerah baju Terdakwa hingga kuat, karena merasa tidak terima Terdakwa menghempaskan tangan Saksi Korban Rusnita Br Regar hingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh hingga mengenai sepeda motor yang terparkir didepan toko Saksi, kemudian Saksi Korban Rusnita Br Regar berdiri dan menarik kembali kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa kembali menghempaskan tangan Saksi Korban Rusnita Br Regar hingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh kembali dan setelah itu barulah Saksi Korban Rusnita Br Regar pergi meninggalkan toko Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju Saksi Korban Rusnita Br Regar, memukul dada kanan dan menendang paha kiri Saksi Korban Rusnita Br Regar;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban Rusnita Br Regar sebanyak 2 (dua) kali dan dari dorongan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh kelantai dan tertimpa sepeda motor, Terdakwa mendorong Saksi Korban Rusnita Br Regar dikarenakan Saksi Korban Rusnita Br Regar menarik kerah baju Terdakwa saat Terdakwa mengusir Saksi Korban Rusnita Br Regar dari toko milik Saksi Sinur Ida S Als Brg Als Br Galingging yang merupakan toke tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mendorong korban kedua tangan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 353 / 176 tanggal 14 April 2022 oleh dr. Ghina Raudathul Janna, dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran pemeriksaan terhadap RUSMITA BR SIREGAR yang mengakibatkan saksi korban Rusmita Br Siregar mengalami luka memar dikelopak mata sebelah kanan ukuran 2x5 cm, luka memar didada sebelah kanan diatas payudara kanan ukuran 2x2 cm, luka memar dibetis sebelah kiri ukuran 2,1 cm dengan kesimpulan tanda-tanda tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan H Misbah Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Saksi Korban Rusnita Br Regar dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging menyuruh Saksi Korban Rusnita Br Regar untuk datang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 639/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ke tokonya, sesampainya ditoko tersebut Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging berkata jika Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging tidak ada melarang jika orang ekspedisi untuk membawa barang-barang Saksi, mendengar hal tersebut Saksi berkata jika yang berkata Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging melarang orang ekspedisi membawa barang Saksi adaah orang ekspedisi tersebut, namun saat itu Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging tidak mempercayai ucapan Saksi Korban Rusnita Br Regar sehingga Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging menyuruh Saksi Korban Rusnita Br Regar untuk pergi, namun ketika Saksi Korban Rusnita Br Regar hendak berbalik Terdakwa langsung meninju mata Saksi Korban Rusnita Br Regar sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu meninju bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar akibat pukulan tersebut Saksi Korban Rusnita Br Regar merasakan pusing selanjutnya Terdakwa menumbuk dada sebelah kanan Saksi sehingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh kelantai, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Rusnita Br Regar sambil Terdakwa menendang pinggul sebelah kiri Saksi Korban Rusnita Br Regar sehingga Saksi Korban Rusnita Br Regar kembali terjatuh dan mengenai kereta yang terparkir didepan toko, selanjutnya Saksi Korban Rusnita Br Regar berdiri dan meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban Rusnita Br Regar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rusnita Br Regar mengalami luka memar dibagian mata dan dada sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar serta dibagian bokong Saksi Korban Rusnita Br Regar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Zuhri yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan H Misbah Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Saksi Korban Rusnita Br Regar dianiaya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging menyuruh Saksi Korban Rusnita Br Regar untuk datang ke tokonya, sesampainya ditoko tersebut Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging berkata jika Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging tidak ada melarang jika orang ekspedisi untuk membawa barang-barang Saksi, mendengar hal tersebut Saksi berkata jika yang berkata Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging melarang orang ekspedisi membawa barang Saksi adaah orang ekspedisi tersebut, namun saat itu Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging tidak mempercayai ucapan Saksi Korban Rusnita Br Regar sehingga Saksi Sinur Ida S Als Brg Als BR Galingging menyuruh Saksi Korban Rusnita Br Regar untuk pergi, namun ketika Saksi Korban Rusnita Br Regar hendak berbalik Terdakwa langsung meninju mata Saksi



Korban Rusnita Br Regar sebelah kanan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu meninju bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar akibat pukulan tersebut Saksi Korban Rusnita Br Regar merasakan pusing selanjutnya Terdakwa menumbuk dada sebelah kanan Saksi sehingga Saksi Korban Rusnita Br Regar terjatuh kelantai, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban Rusnita Br Regar sambil Terdakwa menendang pinggul sebelah kiri Saksi Korban Rusnita Br Regar sehingga Saksi Korban Rusnita Br Regar kembali terjatuh dan mengenai kereta yang terparkir didepan toko, selanjutnya Saksi Korban Rusnita Br Regar berdiri dan meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban Rusnita Br Regar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rusnita Br Regar mengalami luka memar dibagian mata dan dada sebelah kanan Saksi Korban Rusnita Br Regar serta dibagian bokong Saksi Korban Rusnita Br Regar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Amer mengalami luka gores pada tangan sebelah kirinya, mengalami sakit pada badang dan lengannya sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 353 / 176 tanggal 14 April 2022 oleh dr. Ghina Raudathul Janna, dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran pemeriksaan terhadap RUSMITA BR SIREGAR yang mengakibatkan saksi korban Rusmita Br Siregar mengalami luka memar dikelopak mata sebelah kanan ukuran 2x5 cm, luka memar didada sebelah kanan diatas payudara kanan ukuran 2x2 cm, luka memar dibetis sebelah kiri ukuran 2,1 cm dengan kesimpulan tanda-tanda tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zuhri tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Helmi, S.H